

**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA”**

**KESIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA DALAM MENGADOPSI KERANGKA *ONLINE  
DISPUTE RESOLUTION (ODR)* DALAM APEC  
*COLLABORATIVE FRAMEWORK* BERKAITAN DENGAN  
PENYELESAIAN SENGKETA *BUSINESS TO BUSINESS (B2B)***



Nama : Komala Dewi Putri Pancarya  
NPM : 180513017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2021**

**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA”**

**KESIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA DALAM MENGADOPSI KERANGKA *ONLINE  
DISPUTE RESOLUTION (ODR)* DALAM APEC  
*COLLABORATIVE FRAMEWORK* BERKAITAN DENGAN  
PENYELESAIAN SENGKETA *BUSINESS TO BUSINESS (B2B)***



Nama : Komala Dewi Putri Pancahya  
NPM : 180513017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA”**

**KESIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
DALAM MENGADOPSI KERANGKA *ONLINE DISPUTE RESOLUTION*  
(*ODR*) DALAM APEC *COLLABORATIVE FRAMEWORK* BERKAITAN  
DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA *BUSINESS TO BUSINESS (B2B)***



Komala Dewi Putri Panahya  
180513017

**Telah Disetujui Untuk Ujian Riset pada tanggal: 13 Januari 2022**

**Pendamping Riset**

Estu Dyah Arifanti S.H., M. S.

**Dosen Pembimbing**

F.X. Endro Susilo S.H., LL.M.

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN RISET  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA”**

**KESIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
DALAM MENGADOPSI KERANGKA *ONLINE DISPUTE RESOLUTION  
(ODR)* DALAM APEC *COLLABORATIVE FRAMEWORK* BERKAITAN  
DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA *BUSINESS TO BUSINESS (B2B)***



Laporan riset ini telah diujikan di hadapan Tim Pengaji

Dalam ujian riset yang diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 13 Januari 2022

Tempat : Melalui Sidang Ujian Daring

**Tim Pengaji:** **Tanda Tangan**

**1. Pendamping Riset:** **Estu Dyah Arifanti**  
**S.H., M. S.**

**2. Dosen Pembimbing** : **F.X. Endro Susilo S.H., LL.M.**

**3. Dosen Pengaji** : **Dr. H. Untung Setyardi S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widyastuti S.H., M. Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan riset ini dengan judul, “Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Mengadopsi Kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* Dalam APEC *Collaborative Framework* Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa *Business to Business (B2B)*” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan riset ini menganalisis mengenai kesiapan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka APEC *Collaborative Framework on Online Dispute Resolution* untuk sengketa *Business to Business(B2B)*. Tidak lupa pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam menyelesaikan laporan riset ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Mbak Estu Dyah Arifanti, S.H., M.S., selaku Pendamping dan Mentor Riset program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mitra riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), terima kasih atas segala bimbingan, motivasi, saran, arahan yang diberikan serta waktu yang diluangkan dan

menjadi pendengar yang baik bagi penulis. Terima kasih pula atas nasihat mbak untuk jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan memberikan semangat penulis untuk lebih percaya diri dan penulisan laporan riset yang lebih baik.

4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing program riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terima kasih atas segala bimbingan, motivasi, saran, arahan yang diberikan serta waktu yang diluangkan selama penulisan laporan riset ini dari awal hingga akhir. Terima kasih pula telah menjadi pendengar yang baik dan penyemangat penulis dalam penulisan laporan riset ini.
5. Pak Dr. H. Untung Setyardi S. H., M. Hum., selaku Dosen Penguji Ujian Riset, terima kasih atas segala kritik, saran, nasihat yang membangun bagi penulis serta laporan riset untuk penyempurnaan penulisan di masa mendatang.
6. Tim Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Mas Fajri Nursyamsi, Mbak Gita Putri Damayana, Mas Muhammad Faiz Aziz, dan tim peneliti PSHK lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas pengalaman menarik dan kesempatannya untuk ikut berdinamika dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PSHK dalam program Riset MBKM dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan riset ini.
7. Pak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembina Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terima kasih atas segala bimbingan dan

motivasi yang diberikan selama penulisan laporan riset ini dari awal hingga akhir.

8. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan riset ini.
9. Orang tua penulis Bapak Wisnu Pancahya, Ibu Mudji Lestari, adik Kea Kristian Pancahya serta segenap keluarga besar penulis, terima kasih atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, dan terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan riset ini.
10. Sahabat-sahabat dari penulis, Anastasya Ayu Andira, Yoshy Gaviota, Clarissa Dominica, Danielle Kristeva, Tasya Putri Kalyana, Benedecta Chintya Larasati, Kak Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum, Maria Veronica Giuseppina, Priska Anggita, Cecil Fransisca, Maria Paskalia, Naghita Goldfina Dewi, Flavia Domitilla Fausta, Jyoti Tedjaputri, Renatta Karuna Dharani, Maria Carmelita Darmawan, Claritha Aci Rewa Reda, Christine Constanta, Ni Made Dayita Maharani, dan serta teman-teman terbaik penulis lainnya atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan laporan riset ini.
11. Teman-teman Program Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Christo, Dea, Tiffani, Laras, Tasya, Ajeng, Elizabeth, dan Jeremi terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan laporan riset ini.

12. Teman-teman Konferensi Meja Bundar (KMB) alumna SMPN 6 Batam, Hafizah Rachmadita, Dika Ifani, Seren Shaden Rustiana, Shylviza Cantique, M. Baedowi Yusuf, Herdany Prasetyo Wibawa, Syaeful Bachri Barelang, yang telah memberikan semangat dalam perkuliahan penulis.

13. Kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam proses penyusunan laporan riset ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan riset ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap masukan, kritik dan saran yang disampaikan dengan maksud membangun dan demi kesempurnaan penulisan laporan riset ini di masa depan. Semoga laporan riset ini dapat bermanfaat, memberikan sumbangsih ilmu bagi para pembaca.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Hormat Penulis



Komala Dewi Putri Pancahya

## **ABSTRAK**

Situasi pasca *pandemic Covid-19* berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang perdagangan. Peningkatan transaksi perdagangan secara pesat tentu memunculkan potensi sengketa yang lebih besar, khususnya bagi transaksi perdagangan yang dilakukan antar pelaku usaha (*Business to Business*) yang sifatnya lintas batas negara. Penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* menjadi solusi yang tepat bagi para pihak yang bersengketa dikarenakan dapat menyelesaikan sengketa secara efisien, cepat dan biaya murah. APEC menyediakan sebuah kerangka kolaboratif untuk menyelesaikan sengketa B2B untuk sengketa bernilai rendah bagi UMKM yang sifatnya *cross-border*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi APEC *Collaborative Framework on ODR* tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang secara langsung mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara elektronik. Peraturan perundang-undangan lain masih belum mengatur mengenai hal tersebut secara pasti. Negara Indonesia masih belum siap dalam mengadopsi APEC *Collaborative Framework on ODR*.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Online Dispute Resolution*, APEC, *Business to Business*

## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic situation has affected many aspects of human life, including trade sector. The rapid increase in trade transactions raises the potential for disputes, especially for trade transactions carried out between business actors (Business to Business) by cross-border. Alternative Dispute resolution through Online Dispute Resolution is the right solution for the disputing parties because it can resolve disputes efficiently, quickly and at low cost. APEC provides a Collaborative Framework for resolving cross-border B2B disputes for low-value disputes for MSMEs. This study was conducted to determine the readiness of Indonesian regulations in adopting the APEC Collaborative Framework on ODR. Based on the analysis conducted on the laws and regulations in Indonesia, only Government Regulation (PP) Number 80 of 2019 on Trade through Electronic Systems directly regulates the electronic dispute resolution. Other laws and regulations still do not regulate this with certainty. Indonesia is still not ready to adopt the APEC Collaborative Framework on ODR.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution*, *Online Dispute Resolution*, APEC, *Business to Business*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN RISET .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Riset .....	6
D. Manfaat Riset .....	7
E. Keaslian Riset .....	9
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	18
BAB II .....	24
PEMBAHASAN .....	24
A. Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa <i>Business to Business</i> .....	24
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) .....	24
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .....	26
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .....	28
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) .....	31
5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	33
6. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik .....	36

B. Tinjauan Umum APEC Collaborative Framework on Online Dispute Resolution Berkaitan Dengan Sengketa Business to Business .....	39
1. APEC <i>Collaborative Framework</i> .....	39
2. Online Dispute <i>Resolution</i> .....	43
3. Penyelesaian Sengketa .....	51
4. <i>Business to Business</i> .....	53
C. Analisis Kesiapan Regulasi di Indonesia Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik melalui APEC <i>Collaborative Framework</i> .....	57
1. Kesesuaian APEC Collaborative Framework dengan Peraturan Perundang-undangan yang Ada di Indonesia .....	57
2. Peluang dan Tantangan Adopsi APEC <i>Collaborative Framework</i> di Indonesia .....	59
BAB III.....	62
PENUTUP .....	62
A. Simpulan .....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64

## **HALAMAN DAFTAR TABEL**

No.	Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel 1	<i>Tier ODR</i>	45



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN RISET**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan riset ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika riset ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



Komala Dewi Putri Pancahya